

**POLITIK HUKUM
RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
MENGENAI PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI

Oleh :
Zafarurrifqon Ayubi
NIM 18230069



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
TENTANG DESA MENGENAI PENAMBAHAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *SAAD AL-DZARI'AH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Desember 2023



Zafarurriqon Ayubi
NIM 18230069

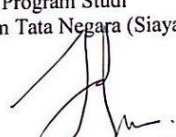
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zafarurriqon Ayubi NIM.
18230069 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

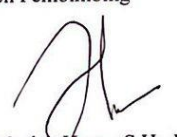
**POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
TENTANG DESA MENGENAI PENAMBAHAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siayasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002

Malang, Desember 2023
Dosen Pembimbing


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zafarurriqon Ayubi NIM. 18230069 mahasiswa
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

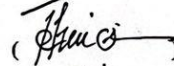
**POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
TENTANG DESA MENGENAI PENAMBAHAN MASA JABATAN
KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

Telah dinyatakandengan nilai B^{+}

Dengan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.H., M.H
NIP. 1984052020160801132
3. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033

()

()

()



15 Desember 2023

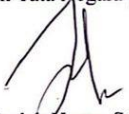
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zafarurriqon Ayubi
NIM/Prodi : 18230069 / Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr.Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA MENGENAI
PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 30 Oktober 2023	Proposal Skripsi	
2	Senin, 6 Nopember 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 8 Nopember 2023	ACC Proposal Skripsi	
4.	Sabtu, 2 Desember 2023	BAB I dan BAB II	
5.	Minggu, 3 Desember 2023	Revisi BAB I dan BAB II	
6.	Senin, 4 Desember 2023	BAB III dan BAB IV	
7.	Selasa, 5 Desember 2023	Revisi BAB III dan BAB IV	
8.	Rabu, 7 Desember 2023	BAB I sd BAB IV	
9.	Kamis, 7 Desember 2023	Revisi BAB I sd BAB IV	
10	Jumat, 8 Desember 2023	ACC BAB I sd BAB IV	

Malang, 8 Desember 2023
Mengetahui
An. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002

MOTTO

“Leiden is Lijden,(Memimpin adalah Menderita)”

Dea Tanyo

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, semua rasa syukur dan pujian hanya dan bagi Allah semata, karena dengan semua kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafaatnya atas izin Allah *ilayyumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jazaakallahu Khairan Katsiir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan teliti dalam membimbing penulis. *Jazaakumullahu khoiron*
6. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan tenganya serta pikiran untuk mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*

8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) angkatan 2018 dan teman-teman organisasi yang secara tidak langsung telah memotivasi dalam penulisan skripsi ini serta telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah terlibat baik langsung ataupun secara tidak langsung..

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 8 Desember 2023
Penulis,

Zafarurrifqon Ayubi
NIM. 18230069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses pemindahan tulisan Arab kepada tulisan dalam huruf abjad Indonesia (latin) dan bukanlah pemindahan terjemahan bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia. Yang masuk di dalam kategori ini yaitu nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah () dilambangkan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya berdasarkan vokalnya, serta tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan atau diubah dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila terletak di tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam bentuk “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Bukti Konsultasi.....	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi	vii
Daftar Isi.....	x
Asbtrak	xii
Abstrac	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
BAB 1 Pendahuluan.....	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Analisis Bahan Hukum	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II Tinjauan Pustaka	30
A. Teori Politik Hukum	30

1. Pengertian Politik Hukum.....	30
2. Hukum Sebagai Alat	32
3. Cakupan Studi Politik Hukum	34
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa	34
C. Konsep <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	37
1. Pengertian Pengertian Al-Dzari'ah	37
2. Metode Penentuan Hukum <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	40
3. Kedudukan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	42
4. Pengelompokan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	44
5. Pandangan Ulama tentang <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	46
BAB III Hasil dan Pembahasan.....	49
A. Cita Hukum Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa	49
1. Makna Cita Hukum.....	49
2. Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Cita Hukum Indonesia	50
B. Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	57
BAB IV Penutup.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
Daftar Riwayat Hidup	78

ABSTRAK

Zafarurrifqon Ayubi, NIM. 18230069, 2023. **Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, *Sadd Al-Dzari'ah*

Wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dilatar belakangi oleh aksi demo hampir seluruh Kepala Desa se-Indonesia di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyampaikan keinginan dan aspirasinya agar jabatan Kepala Desa di perpanjang atau di revisi yang sebelumnya 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 6/2014 menjadi 9 tahun dengan 2 periode yang kemudian disetujui oleh Badan Legislasi DPR RI.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis cita hukum terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa, serta mengetahui dan menganalisis politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa dalam perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana cita hukum terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa; 2) bagaimana politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua metode pendekatan yaitu *statue approach*, dan *conceptual approach*. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian 1) penambahan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa belum memenuhi cita hukum sesuai yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 2) penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan terindikasi dan akan berimplikasi terhadap lahirnya oligarki dalam pemerintahan desa, tidak tercapainya *good governance* dan beberapa kemudharatan lainnya, sehingga apabila ditinjau dari perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* yang lebih mengutamakan kehati-hatian, maka perpanjangannya masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa lebih baik dibatalkan atau tidak disahkan karena mengandung kemudharatan.

ABSTRAC

Zafarurrifqon Ayubi, Student ID Number:18230069, 2023. Legal Politics Draft Amendment to the Law on Villages Concerning Increasing the Term of Office for Village Heads from Sadd Al-Dzari'ah's Perspective.Thesis. Departement Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Tenure, Village Head, *Sadd Al-Dzari'ah*

The discourse on the extension of the term of office of the Village Head was motivated by the demonstration of almost all Village Heads throughout Indonesia in front of the building of the House of Representatives of the Republic of Indonesia who expressed their wishes and aspirations for the position of Village Head to be extended or revised from the previous 6-year term of office with 3 periods in accordance with the provisions of Article 39 paragraphs (1) and (2) of Law No. 6/2014 to 9 years with 2 periods which were then approved by the Legislation Body of the DPR RI.

The purpose of this study is to determine and analyze the legal ideals of the discourse on the extension of the term of office of the village head contained in the Draft Amendment to the Village Law, as well as to determine and analyze the legal politics of the Draft Amendment to the Village Law regarding the addition of the term of office of the village head in the perspective of Sad Al-Dzari'ah. With the formulation of the problem 1) how is the legal mind of the discourse on the extension of the term of office of the village head contained in the Draft Amendment to the Village Law; 2) how is the legal politics of the Draft Amendment to the Village Law regarding the addition of the term of office of the village head from the perspective of Sadd Al-Dzari'ah.

This research uses notmative legal research methods, with two approaches, namely statue approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. This research uses a qualitative juridical analysis method.

The results of the research 1) the addition of the term of office of the village head contained in the Draft Amendment to the Village Law does not fulfill the ideals of law as stated by Gustav Radbruch, namely justice, certainty and legal benefits. 2) the addition of the term of office of the village head to a 9-year term of office with 2 terms of office is indicated and will have implications for the birth of oligarchy in the village government, the non-achievement of good governance and several other harms, so that if viewed from the perspective of Sadd Al-Dzari'ah which prioritizes prudence, the extension of the term of office of the village head contained in the Draft Amendment to the Village Law is better canceled or not legalized because it contains harms.

مستخلص البحث

زفرالريفكون أيوبي ، NIM. ٨٢٣٠٠٦٩ ٢٠٢٣.. مشروع قانون بشأن تعديلات القرية المتعلقة بتمديد ولاية رئيس القرية من منظور سد الشهادة. اطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. مصلح هاري ، إس إتش ، إم هوم.

الكلمات المفتاحية: الحيابة، رئيس القرية، سد الضريبة

كان الدافع وراء الخطاب حول تمديد فترة ولاية رؤساء القرى هو مظاهرة جميع رؤساء القرى تقريباً في جميع أنحاء إندونيسيا أمام مبنى مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا والتي أعربت عن رغبتهم وتطلعهم في تمديد منصب رئيس القرية أو مراجعته لمدة 6 سنوات السابقة مع 3 فترات وفقاً لأحكام المادة 39 الفقرتين (1) و (2) من القانون رقم 2014/6 إلى 9 سنوات مع فترتين تمت الموافقة عليها لاحقاً من قبل الهيئة التشريعية لمجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وتحليل المثل القانونية للخطاب حول تمديد فترة ولاية رؤساء القرى الواردة في مشروع تعديل قانون القرى، وكذلك معرفة وتحليل السياسة القانونية لمشروع تعديل قانون القرى فيما يتعلق بإضافة ولاية رؤساء القرى من منظور ساد أو الزارية. مع صياغة المشكلة (1) ما هو المثل الأعلى القانوني للخطاب المتعلق بتمديد فترة ولاية رئيس القرية الوارد في مشروع تعديل قانون القرى؟ (2) كيف هي السياسة القانونية لمشروع تعديل قانون القرى فيما يتعلق بتمديد فترة ولاية رئيس القرية من وجهة نظر سد الشهادة.

يستخدم هذا البحث طريقة البحث في القانون الموثق ، مع طريقتين للنهج ، وهما نهج التمثال ، والنهج المفاهيمي. مصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث منهج التحليل القانوني النوعي.

نتائج الدراسة (1) إضافة مدة ولاية رئيس القرية الواردة في مشروع تعديل قانون تجميد القرى نفي بالمثل العليا للقانون كما ذكر غوستاف رادبروخ ، وهي العدالة واليقين والنفعية القانونية. (2) يشار إلى إضافة مدة ولاية رئيس القرية إلى 9 سنوات من منصبه مع فترتين من المنصب وسيكون لها آثار على ولادة الأوليغارشية في حكومة القرية ، وعدم تحقيق الحكم الرشيد والعديد من الفضائل الأخرى ، بحيث أنه عند النظر إليها من منظور سد الزارية الذي يعطي الأولوية للحكمة ، فإن تمديد فترة ولاية رئيس القرية الوارد في مشروع تعديل قانون القرى يكون أفضل ملغاة أو غير مصرح بها لأنها تحتوي على بط

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keselamatan semua warga Indonesia. Lebih dalam lagi, Pasal 33 ayat (3) UD NRI 1945 mengamanatkan bahwa "tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori Negara Kesejahteraan yang di kemukakan oleh Prof. Krenenburg setelah perang dunia kedua. Dimana negara yang sebelumnya hanya memiliki tugas menjaga keamanan rakyatnya bertambah dengan harus ikut serta dan turut andil mensejahterakan rakyatnya.¹

Pengelolaan dalam konteks di atas tentu merujuk kepada eksploitasi sumber daya alam yang tentunya dilakukan oleh individu yang memiliki keterampilan dan kualitas yang tepat. Sehingga berbagai peluang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal hal tersebut sebagai manifestasi dari tujuan utama pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu

¹ HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 36.

dibentuk institusi dan tugas khusus untuk mengatur administrasi pemerintahan dan memberikan layanan unggul kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atas nama masyarakat. Salah satu tugas yang erat hubungannya dan saling berkaitan dengan penduduk desa adalah pemerintahan desa.

Pemerintahan desa sebagai perwakilan negara pada hirarki pemerintahan paling bawah yang memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa, dihadirkan dengan tujuan agar potensi desa dapat dikelola melalui manajemen pemerintahan yang efisien dan penyediaan layanan utama masyarakat.²

Kepala desa yang memimpin hirarki pemerintahan terkecil dalam negara sebenarnya telah ada sebelum Republik Indonesia merdeka. Pada masa lampau, tanggung jawab kepala desa umumnya diemban oleh individu yang dianggap mampu dan memiliki kecerdasan atau kebijaksanaan serta memiliki kemampuan dalam menyelesaikan beragam masalah masyarakat. Masa jabatan kepala desa bisa panjang, namun juga bisa singkat tergantung pada situasi yang berbeda. Seiring berjalannya zaman, mulai dari era kerajaan, kolonial, orde lama, orde baru, reformasi, hingga pasca reformasi, durasi jabatan kepala desa tidak pernah seragam. Ini berarti bahwa masa jabatan kepala desa mengalami perubahan yang dinamis, menyesuaikan dengan konteks dan kondisi yang ada.

Penyesuaian ini tidak selalu muncul karena perubahan nilai masyarakat atau tuntutan zaman, tetapi lebih dikaitkan dengan kebijakan hukum yang diambil oleh

² Saiful Basri, Anang Dony Irawan, *Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan kepala Desa di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol. 2, 9 Juni 2023. 207

pemerintah yang berbeda. Fluktuasi dan variasi periode dalam masa jabatan kepala desa menunjukkan adanya kepentingan dan niat tersirat di balik regulasi hukum yang ada.³

Apabila melihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini berarti kemungkinan paling lama kepala desa menjabat sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa adalah selama 18 tahun atau 3x6 tahun periode masa jabatan.

Periode yang panjang dalam masa jabatan kepala desa sebenarnya memiliki konsekuensi logis yang signifikan terhadap organisasi administrasi dan reformasi di desa. Hal ini disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Ketika durasi kepala desa diatur dengan baik dan cermat maka kemungkinan besar pemerintahan dan administrasi desa akan cenderung demokratis. Namun sebaliknya, apabila masa jabatan kepala desa terlalu lama, maka pengelolaan dan administrasi desa cenderung ke arah yang berseberangan dan sebelumnya. Yakni cenderung mementingkan individu. Implikasi dari durasi jabatan yang lama adalah sulit tercapainya prinsip *good governance* di tingkat desa.

Beberapa waktu yang lalu, publik digemparkan dengan sebuah wacana perihal perpanjangan jabatan Kepala Desa setelah hampir seluruh Kepala Desa se-

³ Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

Indonesia melakukan aksi turun dengan berdemo ke Jakarta lebih tepatnya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (DPR RI).⁴ Perwakilan kepala desa yang melakukan orasi menyampaikan keinginan dan aspirannya agar jabatan kepala desa di perpanjang atau di revisi yang sebelumnya 6 tahun 3 periode sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 6 Tahun 2014 menjadi 9 tahun dengan 2 periode. Perwakilan Kepala Desa yang menyampaikan orasi mengatakan bahwasanya keinginan dan aspirasi revisi perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode adalah keinginan rakyat. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa yang mewakili masyarakat mendesak agar segera merevisi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menanggapi aspirasi dari berbagai Kepala Desa se-Indonesia yang berdemo di gedung DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kemudian menyepakati perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi Sembilan tahun dan dapat dipilih

⁴ Saiful Basri, Anang Dony Irawan, *Tinjauan Hukum Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 201 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan kepala Desa di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol. 2, 9 Juni 2023. 207

dua kali (dua kali masa jabatan). Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa pada tanggal 23 juni 2023.

Alasan kesepakatan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa oleh Badan Legislasi yang disampaikan oleh ketua Badan legislasi DPR RI “Supratman Andi Agtas” adalah karena usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa didasari oleh pertimbangan untuk menjaga stabilitas desa. Pemilihan kepala desa sering mengganggu stabilitas desa. Gangguan stabilitas desa akan berimplikasi terhadap terganggunya pertumbuhan dan pembangunan di desa, padahal seharusnya desa menjadi ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi.

Alasan kesepakatan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa oleh Badan Legislasi DPR RI adalah karena sebenarnya tidak mengalami perpanjangan masa jabatan secara kalkulasi⁵, karena perpanjangan yang dilakukan dengan mengurangi periode yang awalnya 3 periode di kurangi menjadi 2 periode namun 6 tahun dalam 1 periode yang di kurangi di alihkan kepada 2 periode yang tetap dengan dibagi masing-masing 9 tahun sehingga menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 periode. Baik 6 tahun dengan 3 periode, atau 9 tahun dengan 2 periode sama-sama memiliki kalkulasi total sebanyak 18 tahun masa jabatan.

Tabel 1

⁵ Nur Hayati, Mikhael Gewati, *Masa Jabatan Kades Diperpanjang jadi 9 Tahun, ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa*.Kompas.com 23 Juni 2023. [Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

Masa Jabatan Kepala Desa

Dasar Hukum	Masa Jabatan	Keterangan
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah	Masa Jabatan 5 Tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya	Dua Periode atau 10 Tahun
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Masa Jabatan 6 Tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya	Dua Periode atau 12 Tahun
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Masa Jabatan 6 Tahun, dapat dipilih kembali dalam 2 kali masa jabatan selanjutnya	Tiga Periode atau 18 Tahun
Usulan Revisi	Masa Jabatan 9 Tahun, dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya	Dua Periode, atau 18 Tahun

Sumber: Data Diolah

Dinamika perubahan pengaturan tentang masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada kondisi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memperhatikan perkembangan masyarakat akan kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal tersebut tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶

Secara konstitusional tuntutan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa tidaklah melanggar UUD NRI 1945, secara eskplisit masa jabatan kepala desa tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan itu tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berbeda dengan pembatasan masa

⁶ Sandy Mulia Arhdan, "Problematisa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

jabatan untuk beberapa jabatan publik lain, seperti presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Masa jabatan kepala desa dan berapa periode kepala desa bisa menjabat, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, berubah-ubahnya masa jabatan dan periodisasi kepala desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, yuridis, dan filosofis saat aturan tersebut dibuat.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023⁸ menyatakan dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memerhatikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, termasuk dengan menentukan periodisasi masa jabatan yang mungkin saja berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD NRI 1945. Termasuk juga apabila terdapat perbedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.⁹

⁷ Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023

⁹ Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Legal Policy And Legislation Making Based on Constitutional Court Decision)*, Direktorat

Berdasarkan hal ini, permasalahan mengenai penambahan masa jabatan kepala desa akan lebih menarik jika menggunakan perspektif *sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* dalam aplikasinya merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Ditempatkannya *dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹⁰

Terdapat kaidah Ushul fiqh yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)*.”¹¹ Selain itu kaidah “*Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal*.”¹² *Sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, 2016. 115.

¹⁰Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, (islamic book) jilid 5, hlm. 497, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*. 109.

¹¹Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991) Jilid 1, hlm. 105.

¹²Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzair*, (islamic book, 2010). 68

hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”¹³

Berangkat dari hal di atas, isu hukum penambahan masa jabatan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Badan Legislasi DPR RI di atas menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai **POLITIK HUKUM RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA MENGENAI PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI’AH**

¹³ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, I’lamul Muqi’in. 496.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa cita hukum terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa?
2. Bagaimana politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cita hukum terhadap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran untuk disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya meliputi dua katagori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah pembaca khususnya civitas akademika di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa

mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi terkait politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*
- b. Bagi Akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*
- c. Bagi Pemerintah, Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai politik hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa mengenai penambahan masa jabatan kepala desa Perspektif *sadd al-dzari'ah*

E. Definisi Operasional

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁴

2. Rancangan Undang-Undang

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2009. 1.

Rancangan Undang-Undang adalah naskah yang berisi usulan peraturan perundang-undangan yang belum disahkan menjadi undang-undang untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. Rancangan Undang-Undang tidak menjadi Undang-Undang sampai disahkan oleh lembaga legislative dan dalam banya kasus juga disetujui oleh eksekutif.¹⁵

3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsya masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa di sebut pemerintahan desa. Pemerintahan Desa tentu di pimpin dan dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁶ Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa tentu memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara atau pemrintah.

4. Sadd Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah secara Bahasa adalah sebuah jalan atau cara untuk menuju

¹⁵ Education 2020: *Government Course; Topic House of Representative*, USA

¹⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) dan (3)

suatu hal tertentu.¹⁷ Disamping itu, Ulama Ushul berpendapat bahwasanya *Al-Dzari'ah* adalah jalan atau cara untuk menuju suatu hal yang dilarang serta mengandung sebuah kemudharatan.¹⁸

Wahbah Zuhaili mengklasifikasikan *Al-Dzariah*¹⁹ menjadi dua macam. Yaitu:

- a. *Sadd Al-Dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang buruk atau mengandung hal buruk.
- b. *Fath Al-dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang baik.²⁰

Secara Bahasa *Sadd al-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf –mudhaf ilaih* yang terdiri dari kata *sad* dan *al-dzri'ah*. Kata pertama berasal dari kata kerja *sadda ya suddu*, yang berarti menutup/menempati. Yang bermaksud menutup jalan terjadinya sebuah kerusakan. Sedangkan kata *al-dzari'ah* berarti sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada ssesuatu jalan.²¹

Secara Bahasa, *Al-Dzari'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسَنًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi. Baik atau

¹⁷ Frasa “tertentu” dalam hal ini ditinjau dari Hukum Syari’atnya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986) Hlm. 873.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 873.

¹⁹ Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwasanya *Al-Dzari'ah* adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai suatu hal tergantung motif dari pelaku. Apabila jalan tersebut digunakan untuk suatu hal yang dilarang atau mengandung kemudharatan, maka hukumnya tidak diperbolehkan, begitupun sebaliknya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 874.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*, Cetakan Pertama, 873

²¹ Nurdin Barooh, “*metamorphosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*” (sebuah kajian perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2017), 293.

buruk”.²²

Arti yang secara Bahasa ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *Dzari'ah*. Yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.²³

Sehingga menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dari *Adzari'ah* yang memiliki tujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *Al-Dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Al-Dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, yang dilarang, yang disebut *Sadd Al-Dzari'ah*, sedangkan yang *Kedua* adalah yang dituntut untuk dilaksanakan, yang biasa disebut dengan *Fath Al-Dzari'ah*.

Menurut istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *al-Dzari'ah* adalah suatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal, serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah bahwa metode *sadd al-Dzari'ah* lebih kepada metode yang membahas perihal dampak dari sebuah media. Jika media mubah yang dianjurkan kepada *syari'at*, maka dianjurkan, namun apabila dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, misalnya kan timbul sebuah

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 449. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2* Cetakan Pertama, 873

²³ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. Cetakan Pertama, 873

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

kemudharatan atau kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keefektifitasan dari adanya sebuah peraturan hukum yang beroperasi di masyarakat.²⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yakni dengan penelusuran kepustakaan, dimana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi diatas, yakni buku-buku, surat kabar, majalah, makalah dan situs internet.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana menggambarkan data dan informasi berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan, kemudian dianalisis secara mendalam. Norma Hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pasal 39 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjaga stabilitas desa, maka periodisasi masa jabatan kepala desa usulannya ditambah dari 6 tahun 1 periode dan boleh dipilih kembali dengan 2 kali masa jabatan menjadi 9 tahun 1 periode dan boleh dipilih kembali dengan 1 kali masa jabatan, sehingga kepala desa bisa menjabat selama 18 tahun, jadi yang diubah adalah usulan periodisasi masa jabatan.

2. Pendekatan Penelitian

²⁵ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2016), 31.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁶ Peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ialah merupakan konsep kegiatan yang berangkat dari doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ilmu hukum agar melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti²⁷

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normative yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan, bukan melalui lapangan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum.²⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum Primer

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 93.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), 137.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

Adapun bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang terkait ialah:

- a. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- b. Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder penelitian kali ini ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal, buku, karya tulis ilmiah, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier pada penelitian kali ini ialah bahan yang diperoleh melalui internet dan berita melalui website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan dari hasil pencarian literatur seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dirumuskannya hipotesis yang diperoleh melalui bahan pustaka, dan beberapa contoh kasus pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Sumenep bahan pendukung.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum diolah secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga nantinya dapat dilengkapi apabila terdapat bahan hukum yang belum lengkap dan menyederhanakan kalimat- kalimat bahan hukum

yang diperoleh oleh peneliti. Kemudian yang kedua, sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum secara berurutan. Kemudian ketiga, deskriptif, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian menganalisisnya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penambahan masa jabatan kepala desa tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan serta fokus yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait penambahan masa jabatan kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Jurnal oleh Riza Multazam Luthfy (Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober 2019, Halaman 319-330) penelitian ini berjudul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”. Penelitian ini dilakukan secara yuridis Normatif dengan menggunakan metode mempelajari dan menganalisa data-data sekunder kepustakaan berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier.²⁹ Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan tersebut mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6 Tahun 2014.

Adapun berdasarkan pendekatan konstitusionalisme, norma tentang diperkenalkannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2011). 13.

(18 tahun) dalam UU No. 6 Tahun 2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI 1945 sekaligus dinilai inkonstitusional. Adapun yang menjadi perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada fokus yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika peneliti terdahulu menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014, adapun penelitian penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis politik hukum penambahan masa jabatan kepala desa dilihat dari perspektif *Saad Al-Dzari'ah*.

2. Jurnal oleh Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus (volume 12 No. 1, April tahun 2023) yang berjudul “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, kasus, dan konseptual. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah *pertama*, Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. *Kedua*, kelemahan Masa Jabatan Kepala Desa Tiga Periode: menimbulkan ketidakadilan bagi Calon Kepala Desa non incumbent, mengingat Calon Kepala Desa incumbent dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk berkampanye, dan

rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Kelebihan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode adalah Kepala Desa lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan desa. *Ketiga*, Gagasan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun bisa terimplementasi dengan jalan melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima; Merevisi Undang-Undang Desa; dan menjadikan Masa Jabatan Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jikalau peneliti terdahulu mencoba melakukan reformulasi pengaturan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan penelitian lebih mengkaji politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dilihat dari kacamata *Saad Al-Dzari'ah*.

3. Skripsi oleh Muhammad Danil yang berjudul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach. Terdapat 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder berupa buku dan publikasi hukum lainnya, serta sumber hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI.

Adapun Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara indonesia, hal ini menunjukkan bahwa jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa dikarenakan dua hal, yaitu memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Adapun wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang lebih dominan dari dampak positif yang di hasilkan sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang terhadap penetapan undang-undang masa jabatan kepala desa.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang di teliti dan pokok pembahasannya, jikalau peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan baik secara dampak positif maupun negatif dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, adapun penelitian penulis lebih menganalisis politik hukum perpanjangan masa jabatan masa jabatan ditinjau dari kacamata *Saad Al-Dzari'ah*.

4. Skripsi oleh Afif Habibidengan judul “Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif. Kesimpulan yang dapat diambil, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah undang undang tentang Desa yang baru adalah untuk meningkatkan otonomi desa agar Kepala desa bisa leluasa mengurus dan mengatur desa menjadi lebih baik. Diharapkan dalam penerapan undang-undang desa yang baru kepala desa dapat menjalankan pemerintahan dengan konsekuen dan menjadikan desa yang maju dan modern, bisa menjadi lebih baik dan tertata. Sasaran pemerintah memperpanjang periode jabatan kepala Desa adalah agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik baiknya dan menjadikan desa yang maju dan modern Sehingga Tidak ada lagi Desa yang tertinggal melainkan desa di Indonesia itu semua menjadi desa yang baik dan sejahtera, dengan demikian masyarakat senang tinggal di desa.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang di teliti dan pokok pembahasannya, jikalau peneliti terdahulu adalah mengkaji secara yuridis periode masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, adapun penelitian penulis lebih kepada mengkaji politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dilihat dari kacamata *Saad Al-Dzari'ah*.

5. Jurnal oleh Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo (Lex Administratum Vol.XI/No.3/Mei/2023) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014”. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yang disebut dengan nama lain yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur dan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah *pertama*, Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa adalah 1 periode 6 tahun dan dapat menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda, kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan sedangkan masa jabatan kepala desa adat di atur atau menyesuaikan berdasarkan peraturan yang hidup di desa tersebut. *Kedua* Kepala desa yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik juga dapat membawa manfaat yang positif bagi pembangunan desa di tambah dengan kepala desa yang masih muda sehingga dapat menghasilkan inovasi yang progresif bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dalam hal ini menyebutkan bahwa kepala desa syarat pendidikan hanya sekolah menengah pertama (SMP).

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur
-----	-----------	-------	-----------	-----------	-------

		penelitian			Kebaruan
1.	Riza Multazam Luthfy, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019	Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi	Sama-sama membahas masa jabatan kepala desa	Objek yang diteliti dan pokok pembahasan, peneliti terdahulu menganalisis perbandingan pembatasan kekuasaan kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No. 6/2014, adapun penelitian penulis dalam skripsi ini adalah menganalisis politik hukum penambahan masa jabatan kepala desa dilihat dari perspektif <i>Saad Al-Dzari'ah</i>	Penelitian ini memperbandingkan masa jabatan kepala desa menurut UU No 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014
2.	Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, Universitas Bengkulu, volume 12 No. 1 tahun 2023)	Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Sama-sama mengkaji tentang masa jabatan kepala desa	Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika penulis peneliti	Penelitian ini ingin mereformulasi pengaturan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

				terdahulu hanya mencoba melakukan reformulasi pengaturan masa jabatan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan penelitian lebih mengkaji politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dilihat dari kacamata <i>Saad Al-Dzari'ah</i>	
3.	Muhammad Danil, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023	Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa	Sama-sama mengkaji tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa	Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika peneliti terdahulu ingin mengetahui urgensi atau kepentingan atas perkara perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No	Penelitian ini ingin menelaskan bahwa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia dan jika masa jabatan kepala desa terlalu lama akan mengakibatkan kecacatan atas regenerasi kepemimpinan di wilayah desa.

				42/PUU-XIX/2021 tentang masa jabatan kepala desa terhadap stabilitas masyarakat desa dan juga dampak yang ditimbulkan baik secara dampak positif maupun negatif dalam penetapan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, adapun penelitian penulis lebih menganalisis politik hukum perpanjangan masa jabatan masa jabatan ditinjau dari kacamata <i>Saad Al-Dzari'ah</i> .	
4.	Afif Habibi, Universitas Jember, Tahun 2014	Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-	Sama-sama mengkaji tentang Periode masa jabatan kepala desa	Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti dan pokok pembahasannya, jika peneliti terdahulu mengkaji secara yuridis	Penelitian ini ingin perpanjangan periode jabatan kepala Desa adalah agar kepala desa bisa mengatur dan mengurus desa dengan sebaik baiknya dan menjadikan desa yang maju dan modern

		Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa		periode masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun penelitian penulis lebih kepada mengkaji politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dilihat dari kacamata <i>Saad Al-Dzari'ah</i> .	
5	Rovaldo Tune Antu, Josepus J. Pinori, dan Susan Lawotjo. Universitas Sam Ratulangi Manado, Lex Administratum Vol.XI/No.3/ Mei/2023	Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No. 6/2014	Sama-sama membahas mengenai masa jabatan kepala desa	Perbedaan dalam jurnal penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis terdapat pada objek yang diteliti yaitu mengenai Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa. Adapun	Penelitian ini membahas Masa jabatan kepala desa dan kepala desa adat juga berbeda, kepala desa dapat menjabat 3 kali masa jabatan sedangkan masa jabatan kepala desa adat di atur atau menyesuaikan berdasarkan

				penelitian penulis lebih menganalisis politik hukum perpanjangan masa jabatan masa jabatan ditinjau dari kacamata <i>Saad Al-Dzari 'ah</i>	peraturan yang hidup di desa tersebut.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, penulis berpandangan bahwa rancangan penambahan masa jabatan Kepala Desa perlu untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi menggunakan perspektif Cita Hukum dan *Sadd Al-Dzari 'ah*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi empat bab sistematika pembahasan penelitian ini. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Adapun Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 bab yang tiap bab-bab terdiri dari sub-sub bagian. Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan.

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam Penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan

pustaka yang berhubungan Dengan Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis penelitian bahan hukum primer maupun sekunder yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang berisi :

1. Cita Hukum Terhadap Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa
2. Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Berbagai pengertian atau definisi dari politik hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.³⁰

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³¹ Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³² Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.³³

³⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2009. 1.

³¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), Cetakan II. 160.

³² Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan*, dalam majalah forum keadilan No. 29. April 1991 65.

³³ Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973. 3.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.³⁴

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁵ Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁶

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai

³⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III. 352-353

³⁵ Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. (Bandung: Sinar Baru, 1983). 20.

³⁶ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986). 151.

ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

2. Hukum Sebagai Alat

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.³⁷

Dasar pemikiran dari berbagai definisi yang seperti ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip

³⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni, 1991). 1.

pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.³⁸

Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

3. Cakupan Studi Politik Hukum

Studi politik hukum mencakup legal policy (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama,

³⁸ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009). 3.

kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.³⁹

B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Indonesia dengan wilayah yang luas tentu memiliki ratusan bahkan ribuan desa. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa di sebut pemerintahan desa. Pemerintahan Desa tentu di pimpin dan dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴⁰ Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa tentu memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Tugas Kepala Desa dalam hal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya; *pertama*, kepala desa bertanggung jawab atas ruma tangga. *Kedua*, kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membimbing masyarakat, dan

³⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2009. 3-4.

⁴⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) dan (3)

ketiga, mengusahakan dan mengembangkan semangat gotong royong dan bekerja sama di masyarakat desa.⁴¹ Namun jika mengacu kepada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki 4 tugas; *pertama*, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Namun jika merujuk kepada Pasal 2 dan 3 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat SOTK⁴², tugas dan fungsi kepala desa kurang lebih sama saja, hanya saja ada penambahan substansi dalam fungsi kepala desa yaitu tentang pentingnya kemitraan yang baik dengan lembaga yang ada di desa.

Kemudian mengenai kewenangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴³ Kekuasaan dalam hal ini mengacu kepada penyelenggaraan pemerintahan secara sah, dengan tujuan agar melalui kekuasaan kepala desa, segala sesuatu yang menjadi kepentingan dapat terlaksana dengan baik, tentunya tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku.

Kekuasaan yang diberikan kepala desa harus dipertanggung jawabkan hasilnya, sehingga kekuasaan yang diberikan kepada kepala desa oleh pemerintah

⁴¹ Wijaya A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. 22-23.

⁴² Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sistem Organisasi Tata Kerja.

⁴³ Sekretariat Negara RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2)

tidak akan sia-sia. Menurut Pasal 26 ayat 2 dalam UU Desa, wewenang kepala desa adalah sebagai berikut;

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk meakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Konsep *Sadd Al-Dzari'ah*

Pada periode perjalanan sejarah peradaban Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam al- Qur'an maupun Hadist. Upaya para ulama tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Al- Qur'an dan Hadist. Di antara metode hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Sadd al-Dzari'ah*.

a. Pengertian Al-Dzari'ah

Segala perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudharat. Sebelum samapai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.

Analogi kecilnya, ketika seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka orang tersebut harus belajar. Agar ia dapat belajar, ia mesti melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat belajar lainnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara, jalan atau pendahuluan.

Dengan contoh lain, apabila seseorang ingin melakukan pembunuhan, ia sebelumnya harus melakukan beberapa kegiatan seperti memiliki senjata untuk membunuh dan mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu. Membunuh merupakan kegiatan pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut dengan perantara atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum *Taklifi* yang lima atau yang disebut *al-Ahkam Al Khamsah* untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang disuruh atau yang di larang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara' dan ada yang tidak diatur secara langsung, Contohnya:

1. Wudhu adalah perbuatan pendahuluan (perantara) untuk melaksanakan shalat.

Namun kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini jelas bahwa hukum, untuk perbuatan pendahuluan (Perantara) itu sama dengan hukum bagi perbuatan pokoknya, yakni sama-sama wajib.⁴⁴

2. Menuntut ilmu hukumnya wajib berdasarkan hadis nabi. Namun untuk terlaksananya kewajiban menuntut ilmu itu, ada yang harus dilakukan sebelumnya, seperti mendirikan sekolah. Tetapi untuk mendirikan sekolah itu tidak ada dalil hukumnya secara langsung.

Al-Dzari'ah secara Bahasa adalah sebuah jalan atau cara untuk menuju suatu hal tertentu.⁴⁵ Disamping itu, Ulama Ushul berpendapat bahwasanya *Al-Dzari'ah* adalah jalan atau cara untuk menuju suatu hal yang dilarang serta mengandung sebuah kemudharatan.⁴⁶

Wahbah Zuhaili mengklasifikasikan *Al-Dzariah*⁴⁷ menjadi dua macam. Yaitu:

- c. *Sadd Al-Dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang buruk atau mengandung hal buruk.
- d. *Fath Al-dzari'ah* adalah suatu jalan yang digunakan untuk suatu hal yang baik.⁴⁸

Secara Bahasa *Sadd al-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam

⁴⁴ Lihat contoh klasifikasi *Al-Dzari'ah* Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2.(Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 874

⁴⁵ Frasa "tertentu" dalam hal ini ditinjau dari Hukum Syari'atnya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986) Hlm. 873.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2.(Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 873.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwasanya *Al-Dzari'ah* adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai suatu hal tergantung motif dari pelaku. Apabila jalan tersebut digunakan untuk suatu hal yang dilarang atau mengandung kemudharatan, maka hukumnya tidak diperbolehkan, begitupun sebaliknya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2.(Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 874.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, Cetakan Pertama, 873

bentuk *mudhaf –mudhaf ilaih* yang terdiri dari kata *sad* dan *al-dzari'ah*. Kata pertama berasal dari kata kerja *sadda ya suddu*, yang berarti menutup/menempati. Yang bermaksud menutup jalan terjadinya sebuah kerusakan. Sedangkan kata *al-dzari'ah* berarti sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu jalan.⁴⁹

Secara Bahasa, *Al-Dzari'ah* itu berarti:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءَ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi. Baik atau buruk”.⁵⁰

Arti yang secara Bahasa ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi tentang *Dzari'ah*. Yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.⁵¹

Sehingga menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dari *Adzari'ah* yang memiliki tujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *Al-Dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Al-Dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, yang dilarang, yang disebut *Sadd Al-Dzari'ah*, sedangkan yang *Kedua* adalah yang dituntut untuk dilaksanakan, yang biasa disebut dengan *Fath Al-Dzari'ah*.

⁴⁹ Nurdin Barooh, “*metamorphosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*” (sebuah kajian perbandingan), *Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2 (Desember, 2017), 293.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 449. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2 Cetakan Pertama, 873

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. Cetakan Pertama, 873

Menurut istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *al-Dzari'ah* adalah suatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal, serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik benang merah bahwa metode *sadd al-Dzari'ah* lebih kepada metode yang membahas perihal dampak dari sebuah media. Jika media mubah yang dianjurkan kepada *syari'at*, maka dianjurkan, namun apabila dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, misalnya kan timbul sebuah kemudharatan atau kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram).

b. Metode penentuan Hukum Sadd al-Dzari'ah

Predikat-predikat hukum syara' yang diletakkan kepada perbuatan yang bersifat *al-Dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi⁵³, yaitu:

1. Dari segi *al-baits* (motif pelaku), dan
2. Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjau dari segi motif dan niat dari pelaku.

Al-Baits merupakan motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) ataupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram).⁵⁴ Kemudian tinjauan yang kedua, yaitu motif pada segi *masalahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan tersebut berupa kemaslahatan, maka perbuatan tersebut

⁵² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2 (Jakarta: Amzah, 2011), 236.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, Cetakan Pertama, 879

⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-2, 237

diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib/sunnah). Begitu pula sebaliknya, apabila rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang. Sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Hal seperti ini bukan berarti sebuah upaya dari pengekangan hukum, akan tetapi karena salah satu tujuan dari adanya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan tercapainya sebuah kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika sesuatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

c. Kedudukan *Sadd Al-Dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung perihal *Sadd Al'Dzari'ah*, namun sangat sedikit yang membahas hal tersebut dalam pembahasan khusus secara tersendiri.

Ditematkannya *Al-Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *Syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *Washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *Washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *Syara'* terhadap perbuatan pokok. Masalah tersebut menjadi perhatian ulama karena banyak Ayat-Ayat Al-

Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, contohnya:⁵⁵

a. Surah al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

“janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”

Melihat Ayat diatas, sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memerangnya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menimbulkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.

b. Surat an-Nuur (24):31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَثَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

“janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”.

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui oleh orang lain, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terhalang.

Dari dua contoh Ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. Cetakan Pertama, 875

perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (*Kesimpulan/Akibat*) dari perbuatan itu.

Dengan memandang pada akibat yang dihasilkan ini, maka perbuatan dibagi menjadi dua bentuk:

- a. Apabila akibat yang ditimbulkan baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- b. Apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka segala sesuatu yang didorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.⁵⁶

d. Pengelompokan *Sadd Al-Dzari'ah*

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, *Sadd Al-Dzari'ah* dibagi menjadi empat⁵⁷, yaitu;
 - a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
 - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2.*(Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 879

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2, Cetakan Pertama*, 884.

perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti *Nikah Muhalil*,⁵⁸ atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya adalah boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram, sehingga menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena kegiatan tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka mencaci sembah agama lain menjadi terlarang melakukannya.

c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan. Namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seorang yang baru kematian suaminya dan sedang berada dalam masa *'iddah*. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru ketika suaminya baru meninggal dan masih dalam masa *'Iddah* sehingga keadaannya menjadi lain.

d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat perempuan ketika dipinang.

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, *Sadd Al-Dzari'ah* dibagi kepada empat jenis⁵⁹, yaitu;

a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila

⁵⁸ Nikah Muhalil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, Cetakan Pertama, 885.

perbuatan *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan, maka pasti akan terjadi kerusakan.

- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, yakni jika *Dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Contohnya, menjual anggur kepada pabrik minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur sebenarnya boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula dengan menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk melakukan tindakan kriminal.

- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *Dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Contohnya, jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya seringkali dijadikan sarana untuk riba.
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya, tidak ada orang yang lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang, namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar sehingga terjatuh ke dalam lubang.

e. Pandangan Ulama tentang *Sadd Al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama' tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Saddu Al-Dzari'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan kehati-hatian dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan kehati-hatian itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metoda *Saddu Al-Dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor mashlahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Saddu Al-Dzari'ah*.

Dasar ulama pegangan ulama untuk menggunakan *Saddu Al-Dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadhat, bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil Prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (*bercampur*), maka

prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:⁶⁰

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“apabila tercampur antara yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, ada sabda Nabi yang berbunyi:⁶¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“tinggalkan apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”

Begitu pula sabda Nabi yang berbunyi:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

“yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, yang terletak di keduanya termasuk urusan yang meragukan (Syubhat). Ketahuilah bahwa lading Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala disekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh kedalamnya”.⁶²

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 449.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2.(Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 884

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 449.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cita Hukum Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

1. Makna Cita Hukum

Cita hukum merupakan terjemahan dari kata *Rechtsidee*. Dalam kontruksi berfikir A. Hamid S. Attamimi, istilah “Cita Hukum” ini lebih tepat digunakan mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada di pikiran atau dihati⁶³ Dalam pemikiran modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha untuk mengkombinasikan tiga pandangan klasik (filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala“ Radbruch yang kemudian dikenal sebagai cita hukum atau yang juga biasa disebut sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi: keadilan (Filosofis), Kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).⁶⁴ Menurut Radbruch hukum idealnya harus meujudkan tujuan atau cita hukum (*Rechtsidee*) yaitu keadilan (*Greachtmatigheit*), Kemanfaatan (*Doelmatigheit*), dan kepastian (*Rechtmatigheit*), cita hukum menurut Rudolg Stammler memiliki fungsi

⁶³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun aktu Pelita I-Pelita IV)*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990. 308.

⁶⁴ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Edisi Juni 2013, Volume IV Nomor 1. 143.

sebagai penentu arah bagi tercapainya cita hukum masyarakat, sedangkan menurut Radbruch mengaskan juga bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative, yaitu menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁶⁵

2. Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Cita Hukum Indonesia

Apabila wacana penambahan masa jabatan kepala desa dianalisis menggunakan nilai dasar dari cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka dapat diketahui bahwa:

- a. Dalam sudut pandang nilai keadilan, Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang memperoleh rasa keadilan.⁶⁶ Adapun kaitannya dengan perubahan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun dengan 3 kali periode diubah dan ditambah lama masa jabatan menjadi 9 tahun namun dikurangi periode masa jabatan menjadi 2 kali periode. Memang secara

⁶⁵ Aris Yuni Pawestri, *Cita Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah dan Hukum, Volume 17 Nomor II, November, 2019. 98.

⁶⁶ Jhon Rawls, *A theory of justice teori keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 5.

kalkulasi tetap sama yakni selama 18 tahun. Yang membedakan mengenai perubahan tersebut lebih kepada lamanya masa jabatan dalam satu periode dan berkurangnya periode masa jabatan yang semula 3 kali periode di kurangi menjadi 2 kali periode dengan periode ketiga yang dikurangi dan dibagi masing-masing menjadi 3 tahun dan dimasukkan kepada periode sebelumnya sehingga yang awalnya masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Pengurangan periode masa jabatan dengan penambahan lamanya masa jabatan tentu juga berimplikasi kepada berkurangnya hak untuk memilih dan dipilih dalam 18 tahun kalkulasi masa jabatan. Apabila 18 tahun dengan perhitungan 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode, maka hak untuk dipilih dan memilih selama kalkulasi 18 tahun masa jabatan adalah sebanyak 3 kali, namun apabila kalkulasi masa jabatan 18 tahun dengan perhitungan 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode, maka hak untuk dipilih dan memilih selama kalkulasi 18 tahun masa jabatan tersebut hanyalah sebanyak 2 kali.

Penambahan masa jabatan dengan mengurangi periode masa jabatan sesuai perhitungan di atas tentu mengurangi hak masyarakat untuk melakukan pesta demokrasi baik itu untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Selain itu, hal tersebut juga berimplikasi kepada tertahannya keinginan calon kepala desa baru yang ingin mencalonkan diri karena harus menunggu waktu yang semakin lama yakni selama 9 tahun, terlebih apabila calon kepala desa yang ingin mencalonkan diri sudah berumur. maka isu dan indikasi diskriminasi ageisme yang menyebabkan ketidakadilan bukan

tidak mungkin akan terjadi.

Selain itu, periode yang panjang dalam masa jabatan kepala desa sebenarnya memiliki konsekuensi logis yang signifikan terhadap organisasi administrasi dan reformasi di desa. Hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Panjangnya masa jabatan kepala desa juga akan memberikan konsekuensi logis terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan dengan prinsip *good governance* serta kecenderungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circle pemerintahan desa.

Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*,⁶⁷ sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun oligarki dalam pemerintahan desa. Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok

⁶⁷ *Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Lihat Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cetakan 1, 05.

dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa, juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti. Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya oleh garis keturunannya,. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya pemerintahan desa yang bersih dan baik serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.⁶⁸

Selain itu, adanya indikasi oligarki yang akan tumbuh dalam pemerintahan desa apabila dilakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfir kontestasi pemilihan umum

- b. Kemudian apabila ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk hukum dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi

⁶⁸ Sami an, Prakasa, S. U. W, *Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan*. Media of Law and Sharia, 2022. 329.

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan dengan sesama individu, maupun dengan masyarakat secara umum. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan secara regulasi belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur sehingga masih belum bisa dikatakan memenuhi nilai kepastian hukum, karena aturan yang berlaku saat ini mengenai masa jabatan Kepala desa adalah Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut-turut.⁶⁹ Hal ini berarti kemungkinan paling lama kepala desa menjabat sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa adalah selama 18 tahun atau 3x6 tahun periode masa jabatan. Namun wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan telah disepakati oleh BadanLegislasi DPR RI sehingga perpanjangan masa jabatankepala desa menjadi Sembilan tahun dan dapat dipilih dua kali (dua kali masa jabatan). Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua

⁶⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa pada tanggal 23 juni 2023.⁷⁰ Keepakatan perpanjangan masa jabatan kepala desa oleh Badan Legislasi DPR juga belum bisa memenuhi nilai kepastian hukum karena masih sebatas kesepakatan dan belum menjadi peraturan perundang-undangan yang sah. Adanya kesepakatan penambahan masa jabatan oleh Badan Legislatif DPR RI ini memungkinkan di pemilihan kepala desa yang akan datang sudah menggunakan durasi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan.

Selain itu, wacana penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali masa jabatan yang awalnya hanya 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode masa jabatan merupakan bagian dari keijakan publik terbuka (*open legal policy*)⁷¹ yang menjadi kewenangan lembaga legislative untuk mengubah durasi masa jabatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintahan. Selama open legal policy tidak bertentangan dengan aturan diatasnya secara vertical maupun secara horizontal yakni aturan yang sejajar serta bukan meruakan ketidakadilan intolerable, maka bukan tidak mungkin penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan akan terealisasi di pemilhan kepala desa yang akan datang. Sejauh ini baik belum ada aturan terkait yang

⁷⁰ Di Nur Hayati, Mikhael Gewati, *Masa Jabatan Kades Diperpanjang jadi 9 Tahun, ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa*.Kompas.com 23 Juni 2023.[Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

⁷¹ Radita Ajie, *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Legal Policy And Legislation Making Based on Constitutional Court Decision)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, 2016. 115.

mampu membatasi atau menjegal penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan baik dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Maupun aturan-aturan-aturan yang sejajar.

- c. Dalam sudut pandang kemanfaatan hukum, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan tentu akan menghemat anggaran mengenai pemilihan kepala desa dalam kurun waktu 18 tahun dengan mengurangi satu kali anggaran pemilihan kepala desa. Hal ini terjadi karena adanya pemangkasan periode masa jabatan yang berdampak kepada pemangkasan pemilihan kepala desa dalam 18 tahun durasi masa jabatan. Periode masa jabatan yang awalnya 3 kali periode menjadi 2 kali periode saja. Sehingga pemilihan kepala desa dalam kurun waktu 18 tahun hanya terjadi 2 kali pemilihan kepala desa dan tidak lagi sebanyak 3 kali pemilihan. Tentu hal ini mengurangi beban keuangan negara dalam kurun waktu durasi 18 tahun.

Selain itu, wacana penambahan kepala desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menjaga stabilitas desa. Terganggunya stabilitas desa menurut para kepala desa se Indonesia yang berdemo untuk penambahan masa jabatan kepala desa adalah karena pendeknya masa jabatan kepala desa, sedangkan pertumbuhan dan pembangunan desa menurut para kepala desa membutuhkan waktu yang lebih lama.⁷² Dengan penambahan masa jabatan

⁷² Ardito Ramadhan, Sabrina Asril. *Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Langsung Setelah UU Berlaku*, Kompas.com, 2023, [Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Langsung Ditambah setelah UU Berlaku \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/read/2023/05/15/revisi-uu-deserta-masa-jabatan-kepala-desa-langsung-ditambah-setelah-uu-berlaku)

kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan melalui perubahan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang di harapkan mampu menyelesaikan beberapa proyek yang mangkrak dan belum terealisasi karena kurangnya masa jabatan kepala desa.

B. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzariah*

Kontribusi hukum Islam dalam tatanan hukum positif mempunyai andil ang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa huku Islam memiliki formulasi bagipenyelesaian persoalan hukum di tanah air. Selain kontribusi tersebut, hukum Islam secara “laten” hidup dan berkembang secara kultural dalam *jihad fi sabilillah* sebagai kebebasan pilihan hidup beragama di Indonesia.⁷³

Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara, media ang berfungsi sebagai pengantar adalah seatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya, pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai.maka *Al-Dzariah* adalah suatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada suatu yang brkaitan dengan syara', baik yang haram maupun yang halal, serta yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁷⁴ Sehingga metode *Sadd al-Dzari'ah* merupakan

⁷³ Saifullah, “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia” (2020). 10.

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 873

metode yang membahas mengenai dampak dari sebuah media. Jika media mubah/boleh yang dianjurkan kepada syari'at, maka dianjurkan. Namun apabila dampaknya pada sesuatu yang diharamkan misalnya akan timbul sebuah kemudharatan atau kerusakan makahukumnya tidak diperbolehkan. Dalam konteks penambahan masa jabatan kepala desa dari yang awalnya 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode masa jabatan menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan selanjutnya akan dianalisis menggunakan perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*.

Wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan yang telah disepakati oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengubah ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan untuk memberikan waktu yang lebih lama kepada kepala desa dalam memimpin dan mengelola desa agar tercapainya stabilitas desa serta berkurangnya anggaran pemilihan desa dalam kurun waktu 18 tahun karena berkurangnya periode pemilihan dari yang awalnya 3 periode menjadi 2 periode tentu merupakan sebuah tujuan yang sangat baik. Namun sebenarnya terdapat pula kemudharatan yang terkandung dalam penambahan kepala desa sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas yakni mengenai adanya implikasi kepada berkurangnya hak untuk memilih dan dipilih dalam 18 tahun kalkulasi masa jabatan.⁷⁵ Apabila 18 tahun dengan perhitungan 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode, maka hak untuk dipilih dan memilih selama kalkulasi 18 tahun

⁷⁵ Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

masa jabatan adalah sebanyak 3 kali, namun apabila kalkulasi masa jabatan 18 tahun dengan perhitungan 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode, maka hak untuk dipilih dan memilih selama kalkulasi 18 tahun masa jabatan tersebut hanyalah sebanyak 2 kali tentu hal ini mengandung kemudharatan terhadap pengurangan hak calon kepala desa yang berusia lanjut karena harus menunggu waktu yang lebih lama.

Selain itu, periode yang panjang dalam masa jabatan kepala desa sebenarnya memiliki konsekuensi logis yang signifikan terhadap organisasi administrasi dan reformasi di desa yang buruk. Hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Panjangnya masa jabatan kepala desa juga akan memberikan konsekuensi logis terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan dengan prinsip *good governance* serta kecendrungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circlenya pemerintahan desa.

Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*,⁷⁶ sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun

⁷⁶ *Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Lihat Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cetakan 1, 05.

oligarki dalam pemerintahan desa. Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa, juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti. Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya oleh garis keturunannya. perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfer kontestasi pemilihan umum

Sehingga meskipun tujuan dari penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan untuk memberikan waktu yang lebih lama kepada kepala desa dalam memimpin dan mengelola desa agar tercapainya stabilitas desa serta berkurangnya anggaran pemilihan desa dalam kurun waktu 18 tahun karena berkurangnya periode pemilihan dari yang awalnya 3 periode menjadi 2 periode tentu merupakan sebuah tujuan yang sangat baik dan boleh saja dilakukan serta diubah sesuai dengan kebutuhan

masing-masing pemerintahan,⁷⁷ namun karena tetap mengandung sebuah kemudharatan berupa administrasi dan reformasi desa yang buruk, Hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Implikasi lainnya terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan dengan prinsip *good governance* serta kecendrungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circlenya pemerintahan desa. Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*, sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun oligarki dalam pemerintahan desa. Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa, juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti. Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya oleh garis keturunannya. perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi

⁷⁷ Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfer kontestasi pemilihan umum. Karena dalam perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*,⁷⁸ apabila metode atau jalannya mengandung sebuah kemudharatan, meskipun memiliki sebuah tujuan yang baik, maka hal tersebut di larang dan masuk dalam katagori *Sadd Al-Dzari'ah*.

Permasalahan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam 2 kali periode masa jabatan di atas sebenarnya selaras dengan Surat an-Nuur (24): 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

“janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”.

Sebenarnya menggunakan perhiasan dan menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui oleh orang lain, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terhalang.

⁷⁸Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwasanya *Al-Dzari'ah* adalah suatu jalan atau cara untuk mencapai suatu hal tergantung motif dari pelaku. Apabila jalan tersebut digunakan untuk suatu hal yang dilarang atau mengandung kemudharatan, maka hukumnya tidak diperbolehkan, begitupun sebaliknya. Lihat Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 874.

Permasalahan tersebut juga sejalan dengan Surat *al-An'aam* (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

“janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menimbulkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.⁷⁹

Dari dua contoh Ayat diatas terlihat jika ada larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang (bertentangan dengan hukum yang sudah ada), meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal tersebut dasar pemikiran bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan yang mengandung dua sisi:⁸⁰

1. sisi yang mendorong untuk berbuat, dan
2. sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Maka ketika memandang pada natijahnya, perbuatan itu dibagi menjadi dua bentuk:
 - a. apabila *Natijah-nya* baik, maka sesuatu yang mengarah kepada nya adalah baik dan oleh karena itu dituntut untuk mengerajakannya.

Apabila *Natijah-nya* buruk, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2.* (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 873

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2.* (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 879.

adalah buruk dan karenanya dilarang.

Sehingga dalam konsteks penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan dengan mengubah ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang tentang Desa meskipun memiliki tujuan untuk stabilitas desa dan penyelesaian proyek desa oleh kepala desa yang belum terealisasi dan pengurangan anggaran biaya pemilihan kepala desa dalam 18 tahun durasi keseluruhan, namun apabila mengandung kemudharatan berupa administrasi dan reformasi desa yang buruk, Hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Implikasi lainnya terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan dengan prinsip *good governance* serta kecendrungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circlenya pemerintahan desa. Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*, sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun oligarki dalam pemerintahan desa.⁸¹ Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa,

⁸¹ Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2 Agustus 2023. 174.

juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti.

Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya oleh garis keturunannya. perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfir kontestasi pemilihan umum. Oleh karena menimbulkan sebuah kemudharatan sesuai penjelasan diatas, maka hal tersebut lebih mendekati kepada sebuah pelarangan untuk dilaksanakan Hal tersebut dilaksanakan tentunya untuk menjaga kehati-hatian yang bersandar kepada prinsip yang berlaku sebagaimana yang dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”*⁸²

Hal tersebut menolak sesuatu yang berakibat buruk/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sesuai dengan kaidah fiqh diatas. Artinya menolak penamabhan masa jabatan kepala desa yang berimplikasi terhadap administrasi dan reformasi desa yang buruk, tidak tercapainya *good governance*, pembatasan hak memilih dan di pilih yang lebih sedikit dalam kurun aktu 18 tahun yang semestinya 3 kali terjadinya pemilihan kepala desa kemudian menjadi 2 kali

⁸²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2. 455

saja sehingga juga berimplikasi kepada terbatasnya calon yang sudah berumur karena harus menunggu waktu yang lebih lama daripada durasi sebelumnya. Kecenderungan untuk menguntungkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circle pemerintahan desa, pergerakan politik dinasti dalam pemerintahan desa maupun pemerintahan di atasnya karena mempengaruhi sumbangsih suara dalam atmosfer kontestasi pemerintahan desa, serta adanya indikasi munculnya oligarki dalam pemerintahan desa dan beberapa kemudharatan yang telah disebutkan di atas lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan dari panambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan.

Kemudian apabila wacana panambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masa jabatan terindikasi tercampur antara kebaikan dan kemudharatan dalam tujuannya sesuai dengan penjelasan di atas, maka untuk menentukan hal tersebut, didasarkan kepada prinsip dari kaidah fiqih apabila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“apabila tercampur antara yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”

Selaras dengan kaidah ini, jika terjadi percampuran antara sesuatu yang baik dan yang buruk maka akan dimenangkan oleh yang buruk, artinya keburukan dalam hal ini lebih berpengaruh daripada adanya kebaikan itu sendiri. Sehingga implikasi terhadap administrasi dan reformasi desa yang buruk, tidak tercapainya *good*

governance, pembatasan hak memilih dan di pilih yang lebih sedikit dalam kurun aktu 18 tahun yang semestinya 3 kali terjadinya pemilihan kepala desa kemudian menjadi 2 kali saja sehingga juga berimplikasi kepada terbatasnya calon yang sudah berumur karena harus menunggu waktu yang lebih lama daripada durasi sebelumnya. Kecendrungan untuk menguntungkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circle pemerintahan desa, pergerakan politik dinasti dalam pemerintahan desa maupun pemerintahan di atasnya karena mempengaruhi sumbangsih suara dalam atmosfir kontestasi pemerintahan desa, serta adanya indikasi munculnya oligarki dalam pemerintahan desa dan beberapa kemudharatan yang telah disebutkan di atas dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada tercapainya tujuan yang diinginkan. Maka pilihan yang lebih baik sesuai kaidah di atas adalah dengan tidak memperpanjang masa jabatan kepala desa.

Kemudian apabila permasalahan dari wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya sesuai dengan pengelompokannya,⁸³ maka permasalahan di atas masuk kepada kelompok keempat,⁸⁴ yaitu *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah/boleh, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebajikannya, namun *Sadd Al-Dzari'ah* ini berdasar kepada prinsip kehati-hatian sesuai dengan kaidah fiqih pada pembahasan sebelumnya, maka *Dzari'ah* tersebut dilarang. Konteks wacana penambahan masa jabatan kepala

⁸³Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 884

⁸⁴Lihat pembagian *Sadd Al-Dzari'ah* oleh Ibn Qayyim dalam kitab karangan Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 884

desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode ini selaras dengan pengelompokan keempat tersebut dikarenakan penambahan masa jabatan kepala desa diatas merupakan hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintahan, namun karena ada indikasi dan kemungkinan berupa administrasi dan reformasi desa yang buruk, Hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Implikasi lainnya terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan dengan prinsip *good governance* serta kecendrungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circlenya pemerintahan desa. Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*, sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun oligarki dalam pemerintahan desa. Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa, juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti.⁸⁵

Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya

⁸⁵ Lihat pembagian *Sadd Al-Dzari'ah* oleh Ibn Qayyim dalam kitab karangan Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 884

oleh garis keturunannya. perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfir kontestasi pemilihan umum, maka timbunya kemudharatan tersebut yang menjadikan penambahan masa jabatan menjadi tidak boleh.

Selain itu, apabila permasalahan tersebut ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan,⁸⁶ maka permasalahan tersebut masuk dalam tingkatan *Sadd Al-Dzari'ah* yang keempat, dimana *Dzari'ah* tersebut jarang membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Penambahan masa jabatan kepala desa memang mampu menekan dan mengurangi anggaran pemilihan kepala desa dalam kurun waktu 18 tahun yang terbagi dalam 2 kali periode, serta untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan desa, namun masih berpotensi terdapat sisi kemudharatan berupa administrasi dan reformasi desa yang buruk, hal ini tentu disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam mempengaruhi dinamika kehidupan desa. Karena semakin lama kepala desa memerintah desa, tentu wewenang dan pengaruh kepala desa akan semakin besar terhadap organisasi administrasi dan reformasi desa. Implikasi lainnya terhadap pengelolaan dan administrasi desa yang cenderung kearah yang berseberangan

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2.* (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 885.

dengan prinsip *good governance*⁸⁷ serta kecenderungan untuk mementingkan individu-individu tertentu yang terafiliasi dalam circlenya pemerintahan desa. Selain berpotensi terhadap tidak tercapainya *good governance*, sesuai dengan penjelasan di atas, penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan 2 kali periode masa jabatan juga berpotensi bisa membangun oligarki dalam pemerintahan desa. Oligarki dalam hal ini berarti Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang memiliki kekuasaan terbesar memiliki kesempatan untuk berkuasa sangat lama sembari mempersiapkan garis keturunan, satu golongan, atau satu kelompok dari kepala desa yang sedang memimpin sebagai penggantinya, dengan adanya oligarki di pemerintahan desa, juga memberikan konsekuensi logis terhadap kelanggengan politik dinasti. Artinya, apabila masa jabatan kepala desa telah habis, maka selanjutnya oleh garis keturunannya. perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun masa jabatan dengan 3 kali periode menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode juga mempengaruhi pergerakan politik dinasti pada hirarki pemerintahan di atasnya baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. karena kepala desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi sumbangsih suara rakyat dalam atmosfir kontestasi pemilihan umum. Kemudharatan tersebut memang belum pasti terjadi karena memang masih merupakan indikasi, namun adanya celah

⁸⁷ *Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Lihat Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cetakan 1, 05.

tersebut yang bisa dikatakan menimbulkan kemudharatan, sehingga apabila kembali kepada kehati-hatian ulama dan pegangan prinsip dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”⁸⁸

Begitu pula jika ditinjau dari sabda Nabi yang berbunyi:

الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ بَيِّنَةٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ أَلَا وَإِنَّ حُمَى اللَّهِ مُحَرَّمَةٌ فَمَنْ حَامَ

حَوْلَ الْحُمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ فِيهِ

“yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, yang terletak di keduanya termasuk urusan yang meragukan (Syubhat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya. Siapa yang bergembala disekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh kedalamnya”.⁸⁹

Maka dengan bersandar kepada kaidah fiqih dan Hadist nabi ini dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dari ulama, dengan menolak adanya kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, maka alangkah baiknya apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa dibatalkan sehingga tetap berpegang dan bersandar kepada aturan yang sudah berlaku yakni Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dengan dibatalkannya perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka hal tersebut telah merupakan bagian dari penggunaan teori *Sadd al-Dzari'ah* untuk menentukan hukum suatu metode atau jalan untuk mencapai sebuah tujuan, dengan berpegangan kepada prinsip kehati-hatian dan beberapa metode *Sadd Al-Dzariah*

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, 455

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz 2, (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986). 885.

diharapkan mampu menutup potensi terjadinya oligarki dalam pemerintahan desa, tidak tercapainya *good governance* dan beberapa implikasi lainnya yang akan timbul apabila perantaraan masa jabatan kepala desa tetap dilaksanakan. Sehingga pembatalan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode telah sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dibangun atas dua konsep dasar yaitu memberikan kemaslahatan untuk terciptanya kenyamanan dalam menjalankan syari'at bagi pemeluknya serta untuk meniadakan kemudharatan.⁹⁰

⁹⁰ Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif", Volume 12, No. 1 (2020), 17.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode belum memenuhi cita hukum karena tidak sesuai dengan nilai keadilan, belum terpenuhinya nilai kepastian hukum, dan hanya sebagian besar memberikan nilai kemanfaatan hukum, namun tetap menimbulkan kemudharatan dalam hukum dan pemerintahan.
2. Dari tinjauan menggunakan perspektif *Sadd Al-Dzariah*, Wacana penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun masa jabatan dengan 2 kali periode masih memiliki kandungan kemudharatan dalam tujuannya berupa indikasi oligarki dalam pemerintahan desa dan tidak tercapainya *good governance* serta beberapa kemudharatan lain yang di sebuatkan di atas. sehingga dengan bersandar kepada prinsip kehati-hatian dan beberapa kaidah fiqih serta Hadist Nabi, maka wacana tersebut lebih baik untuk tidak

dilaksanakan demi tercapainya hukum dan pemerintahan yang ideal sehingga menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat khususnya dalam lingkup masyarakat desa.

B. Saran

1. Dalam penambahan masa jabatan kepala desa, pemerintah khususnya lembaga legislative yang memiliki kewenangan dalam merubah masa jabatan kepala desa karena merupakan bagian dari *open legal policy* sangat penting untuk mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan implikasi yang akan terjadi seperti lahirnya oligarki dalam pemerintahan desa, tidak tercapainya *good governance* dan beberapa dampak buruk lainnya sesuai dengan penjelasan diatas.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan agar bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan tolak ukur dalam pengambilan kebijakan kedepannya khususnya kepada lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan terlebih dalam aturan mengenai masa jabatan pemerintahan yang dalam ini adalah pemerintahan desa agar terciptanya sebuah regulasi yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita yang sudah diamanahkan oleh Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budi Endarto, dkk. Potret Hukum Kontemporer di Indonesia, Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2022.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rhineka Cipta, 2008
- Cetak Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, Sekretarian Jendral MKRI, 2004.
- Ekatjahjana, W, Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra, 2008.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.

- Hasyimzoem dan Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Raja Wali Pers, 2018.
- J.H.A. Logemann, Over de Theori van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Terjemahan Makkatutu dan Pengkereggo, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Machnun Husain. Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Saifullah, Mustafa Lutfi, Abdul Azis, “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif”, Volume 12, No. 1 (2020).
- Salman, R. Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi. Universitas Airlangga, 2017.
- Sami an, Prakasa, S. U. W, *Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan*. Media of Law and Sharia, 2022.
- Saifullah, “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia” (2020).
- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Surbakti, R. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Airlangga, 1998.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Talizidhuhu Ndraha, Dimensi Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Bina Aksara, 2020.
- Wahbah Zuhaili, *Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz 2*. (Dar al-Fikr: Damaskus, Cetakan Pertama, 1986.
- Wijaya A.W, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widya Rahadiyanti. “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021).” Universitas Nasional, 2022.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Negara Hukum 9, no. 1 (2018): 80.

JURNAL

Ajie, Radita. *Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Legal Policy And Legislation Making Based on Constitutional Court Decision)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, 2016.

Aris Yuni Pawestri, *Cita Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah dan Hukum, Volume 17 Nomor II, November, 2019.

Hamid S. Attamimi, Ahmad Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun aktu Pelita I-Pelita IV_), Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Edisi Juni 2013, Volume IV Nomor 1.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUUXIX/2021.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

INTERNET

Di Nur Hayati, Mikhael Gewati, *Masa Jabatan Kades Diperpanjang jadi 9 Tahun, ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa*. Kompas.com 23 Juni 2023. [Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

Ardito Ramadhan, Sabrina Asril. *Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Langsung Setelah UU Berlaku*, Kompas.com, 2023, [Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Langsung Ditambah setelah UU Berlaku \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Zafarurrifqon Ayubi
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 01 July 2000
Alamat : Dusun. Mandaya, Desa. Sera Barat, Kec. Bluto,
Kab. Sumenep, Jawa Timur.
Nomor Telepon : 0878 - 5051 - 4073
Email : zafarurrifqonayubi43@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2006-2012 : Madrasah Ibtidaiyah Assalafiyah Bluto
2012-2015 : MTs Assalafiyah Sera Barat Bluto
2015-2018 : MA Annawari Sera Tengah, Bluto

2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi:

2019-2020 : Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Madura

2020-2021 : Wakil Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa
Sumenep

2018-2020 : Anggota PMII Rayon Radikal Al-Faruq

2021-2022 : Staff Ahli PMII Komisariat Sunan Ampel Malang